



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara nomor 124/Pdt.P/2016/PA.Mks., mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama:

Nama : ANAK

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Teknisi Bengkel Mobil

Tempat tinggal : Kelurahan Paccerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

Dengan seorang perempuan yang bernama:

Nama : FULANA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat tinggal: Kelurahan Paccerakang, Kecamatan, Biringkanaya, Kota Makassar;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku belum mencapai usia bagi laki-laki (umur 19 tahun), namun pernikahan tersebut tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak Pemohon (ANAK) tersebut berstatus perjaka dan sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya (FULANA) berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
4. Bahwa anak Pemohon (ANAK) bekerja sebagai seorang teknisi bengkel mobil dengan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sehingga dirasa mampu untuk menghidupi calon isterinya (FULANA);
5. Bahwa anak Pemohon (ANAK) dengan calon isterinya (FULANA) telah saling mengenal dan telah tinggal bersama serta telah memiliki anak (anak tersebut saat ini telah berumur 6 bulan) hasil di luar pernikahan/perkawinan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon (FULANA) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang merasa keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya (ANAK) ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki belum cukup umur (kurang dari 19 tahun), sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: Kua.21.12.10/PW.01/266/2016, tanggal 01 Juni 2016

Hal. 2 dari 9 Hal. Pntp. No. 124/Pdt.P/2016/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama FULANA.
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memberi nasehat Pemohon terkait dampak perkawinan usia muda;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa anak kandung Pemohon (ANAK) dan calon istrinya FULANA, datang menghadap kepersidangan dan memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ia dan FULANA telah menghadap ke KUA Kecamatan Tamalanrea namun ditolak untuk dinikahkan karena masih di bawah umur.
- Bahwa umur anak Pemohon adalah 18 tahun dan calon istrinya juga berumur 18 tahun

Hal. 3 dari 9 Hal. Pntp. No. 124/Pdt.P/2016/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK dan FULANA mengurus dispensasi kawin karena medesak untuk menikah karena telah melahirkan anak di luar nikah yang kini sudah berumur 6 bulan.
- Bahwa ia dan FULANA tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah.
- Bahwa ia telah bekerja di Bengkel Mobil dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) perbulan.
- Bahwa orang tua masing-masing sudah setuju apabila keduanya menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Penolakan Pernikahan nomor Kk.21.24.14/pw.01/265/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tamalanrea, telah di *nazelegend* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama (bukti P-1).
2. Fotokopi NIK an. Pemohon dan fotokopi NIK an. Anak Pemohon, telah di *nazelegend* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama (bukti P-2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7371112012050217 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah di *nazelegend* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama (bukti P-3).
4. Fotokopi Pernyataan ANAK memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Yayasan Mesjid Raya Makassar, telah di *nazelegend* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama (bukti P-4).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyatakan pada pokoknya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon beragama Kristen, namun mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Makassar

Hal. 4 dari 9 Hal. Pntp. No. 124/Pdt.P/2016/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa anaknya dan calon istrinya beragama Islam, berarti Pemohon telah menundukkan diri dengan hukum Islam, sehingga majelis berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini pada Pengadilan Agama Makassar dan alasan Pemohon Mengajukan Dispensasi Kawin belum memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan karena usianya belum mencapai 19 tahun.

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (pasal 165 Rbg.);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, pemohon mengajukan bukti-bukti P-1 sampai P-4.

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-4 yang diajukan pemohon berupa Fotocopi Penolakan Pernikahan, fotocopi NIK an Pemohon dan anak Pemohon, kartu keluarga dan fotokopi Pernyataan Memeluk Islam. Bukti tersebut telah di *nazelegend* dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti P-1 isinya menjelaskan persyaratan untuk menikah tidak terpenuhi, karena ANAK belum berusia 19 tahun sehingga syarat umur yang merupakan salah satu syarat melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa bukti P-2 menjelaskan tentang identitas Pemohon dan anaknya sesuai dengan data dalam Permohonan Pemohon dan bukti P-3 menjelaskan bahwa ANAK anak Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P-4 menjelaskan bahwa ANAK telah memeluk agama Islam pada tanggal 6 April 2016.

Menimbang, bahwa pembatasan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimaksudkan agar kedua calon mempelai telah matang, baik secara fisik, psikologis maupun ekonomi untuk mewujudkan tujuan perkawinan

Hal. 5 dari 9 Hal. Pntp. No. 124/Pdt.P/2016/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan pakta anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan cukup lama dan telah hamil di luar nikah, bahkan telah melahirkan anak di luar nikah yang kini telah berumur 6 bulan, sehingga perkawinannya sangat mendesak untuk dilangsungkan dan salah aspek manfaat, yakni apabila anak Pemohon menikah dengan calon istrinya adalah anak yang telah dilahirkan mendapat perlindungan untuk memperoleh hak-hak dari orang tuanya kandungnya yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon telah berhubungan bebas di luar nikah dan orang tua calon suami anak pemohon mau bertanggung jawab untuk menikahkan, secara sosial akan berdampak lebih baik dari pada terjadi pembiaran hidup bersama tanpa ikatan yang sah, dan lagi pula anak Pemohon telah berusia lebih 18 tahun dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai keluarganya.

Menimbang, bahwa dari dua hal yang dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat tidak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya lebih banyak menimbulkan *mafsadat* dari pada menikahkannya dengan resiko tidak mampu membina rumah tangga yang bahagia karena usia sangat muda, dan atau menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya lebih ringan bahayanya dari pada tidak menikahkannya.

Menimbang, bahwa faktor lain yang menjadi pertimbangan majelis dalam untuk memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah diusia yang belum mencapai 19 tahun adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang telah dilahirkan kini telah berusia 6 bulan terkait identitas orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam karena telah seagama dengan calon istrinya tidak ada halangan lain, kecuali paktor usianya.

Hal. 6 dari 9 Hal. Pntp. No. 124/Pdt.P/2016/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon pada petitum nomor dua dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, semua biaya ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama FULANA.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriah. oleh kami Dr. Hj. Harijah D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hanafie Lamuha dan Drs. H. AR. Buddin, SH., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Hanafie Lamuha

ttd.

Drs. H. AR. Buddin, SH., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Hal. 7 dari 9 Hal. Pntp. No. 124/Pdt.P/2016/PA Mks



Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Hartinah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
<u>Jumlah</u>	: Rp.231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera

Drs. H. Jamaluddin